

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT DESA BUDIDAYA KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**Oleh:
Egi Yuzario**

Koperasi Unit Desa Budidaya merupakan koperasi simpan pinjam yang tujuan didirikannya, agar memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih ringan dibandingkan anggota meminjam dengan tengkulak. Namun terjadi permasalahan dimana ada beberapa anggota koperasi yang wanprestasi di Koperasi Unit Desa Budidaya. Permasalahan yang akan dibahas adalah syarat dan prosedur pemberian pinjaman di Koperasi Unit Desa Budidaya, hak dan kewajiban yang dimiliki anggota dan bagaimana bentuk penyelesaian terhadap pinjaman bermasalah.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara sebagai data tambahan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, syarat dan prosedur pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di koperasi yaitu anggota hanya dianjurkan mengisi formulir keanggotaan yang dilampirkan KTP, KK dan menyerahkan agunan. Hak dan kewajiban antara koperasi dan anggota antara lain pihak koperasi berkewajiban memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota koperasi dan hak koperasi mendapatkan pengembalian pinjaman anggota koperasi lalu anggota koperasi memiliki hak mendapatkan dana pinjaman dan berkewajiban mengembalikan dana pinjaman beserta agunan sebagai jaminan. Apabila terdapat anggota yang belum melunasi dan sudah jatuh tempo maka pihak koperasi masih memberikan waktu agar anggota dapat melunasi pinjaman, hal ini dikarenakan koperasi menganut asas kekeluargaan sehingga agunan yang sudah dijaminakan di pihak koperasi.

Kata Kunci : Perjanjian, Koperasi, Koperasi Unit Desa